



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR : 010/HM.00/K.KS/01/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023**

- Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik efektif dan efisien tersebut perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0075/K.BWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID bertugas :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian Tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas :

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;

2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID bertugas :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas pelayanan Informasi bertugas:

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KIP di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2023;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KETUA,**



AZHAR RIDHANIE, S.HI.,M.H.,M.IP

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Komisi Informasi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROV.KALSEL
 NOMOR : 010/K.Bawaslu-KS/HM.00/01/2023
 TANGGAL : 13 Januari 2023

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 TAHUN 2023**

NO	STRUKTUR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1.	Azhar Ridhanie, S.H.I.,M.H.,M.IP	Ketua Bawaslu Prov. Kalsel	Pembina PPID
2.	Aries Mardiono, S.Sos	Anggota Bawaslu Prov. Kalsel	Tim Pertimbangan
3.	Nur Kholis Majid, M.Pd	Anggota Bawaslu Prov. Kalsel	Tim Pertimbangan
4.	M. Radini, S.HI.,M.IP	Anggota Bawaslu Prov. Kalsel	Tim Pertimbangan
5.	Akhmad Mukhlis S.HI,MH	Anggota Bawaslu Prov. Kalsel	Tim Pertimbangan
6.	T. Dahsya K. Putra, M.AP	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	H. Supriyanto Noor, SE	Kabag Pengawasan dan Humas	PPID
8.	Luciana, SE	Staf Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Jody El Firly, S.IP	Staf Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Rusmin Afryadi	Staf Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Stepanus Alparis, S.H	Staf Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Moch. Adi Bagus Tri. P	Staf Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Rachmat Hidayat, SH	Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Muhammad Mu'ainul Azmi, SH	Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Muhammad Nurrahman Yasin, SH	Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Yeni Marito Marpaung, SH	Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Novia Puspita Sari, A.Md	Staf Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Nana Rahmawati, A. Md	Staf Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Silvera Yoanda, SE	Staf Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
20.	Agies Arinda, S,IP	Staf Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
21.	Farid Khairani, S.Pd.i	Staf Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
22.	M. Ahdi Rahman M.Pd	Staf Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
23.	Nuning Kusuma Wardani, S.Si	Staf Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
24.	Yanuar Dheniansyah, SE	Staf Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
25.	Leffrand Nouval, S. Ak	Staf Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILU
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 KETUA,**



AZHAR RIDHANIE, S.H.I.,M.H.,M.IP